

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Prosesi Nyadran di Dam Bagong

Prosesi *Nyadran* di Dam Bagong dilalui dengan serangkaian acara yaitu tadarusan, memandikan kerbau, pertunjukan wayang kulit, penyembelihan kerbau, tahlilan di area makam, ruwatan, jaranan, pembukaan sekaligus kegiatan tabur bunga, pelemparan kepala kerbau ke dalam DAM, dan makan bersama sekaligus meneruskan acara jaranan.

Temuan penelitian ini sesuai menurut Koentjaraningrat ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang di tandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponene, yaitu adanya waktu, empat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.⁸³ Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula.⁸⁴ Ritual atau ritus dilakuakn dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan

⁸³ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Soaial*, (Jakarta: Dian Rakyat,1985), hal. 56

⁸⁴ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Soaial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya,2001) hal. 41

upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.⁸⁵

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁸⁶ Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Setelah melaksanakan nyadran, masyarakat melakukan tradisi padusan yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu adus (mandi). Padusan merupakan kegiatan mandi (bersih diri), yang mempunyai makna persiapan lahir dan batin. Biasanya padusandilakukan di sumber-sumber air yang dianggap sakral atau suci. Dalam nyadran juga terdapatinti budaya Jawa, yaitu harmoni (keselarasan). Masyarakat Jawa bukan saja mengharapkanharmoni dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga dengan alam semesta, bahkan denganroh-roh gaib. Maka dalam upacara nyadran sesaji diberikan. Sesaji bukan bertujuan untuk“menyembah” roh-roh gaib, melainkan menciptakan keselarasan dengan seluruh alam.⁸⁷

⁸⁵ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 98

⁸⁶ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*”, *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hlm. 29

Nyadran merupakan tradisi khas IslamNusantara berupa rangkaian kegiatan mulai dari mengunjungi makam untuk memberikan doa kepada leluhur (ayah, ibu, dan lainnya) dengan membawa bungaatau sesajian. Nyadran juga dilakukan dengan tradisi Islam yang sangatreligius seperti tahlil, doa bersama, pengajian, dengan spirit meminta ampunan dankeseimbangan dengan alam.⁸⁸

Praktik nyadran di berbagai daerah di Jawa memang berbeda. Namun substansinyasama, di antaranya wujud penghambaan pada Allah, rasa syukur, dan menghormati arwahleluhur serta menjaga keseimbangan dengan alam. Harmoni antara manusia denganmanusia, manusia dengan alam dan Allah terjaga lewat tradisi nyadran. Tradisi ini menjadisalah satu wahana untuk selalu dekat dan harmoni dengan Allah, manusia hidup dan yang sudah meninggal dunia, serta dengan alam.

Temuan penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Yusufdalam penelitiannyaRelasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang oleh, Dan Kastolani. Dalam penelitiannya menjelaskan pandangan masyarakat,prosesi ritus serta dampak terhadap tradisi nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.⁸⁹

⁸⁸Yusof, K. A. “Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.” *Kontemplasi*, 4, 201651–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21274/kontem.2016.4.1>.

⁸⁹Abdullah Yusuf, Dan Kastolani, *Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

B. Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Trenggalek terhadap Ritual *nyadran* Dam Bagong

Persepsi Ulama NU Trenggalek terhadap Ritual *nyadran* Dam Bagong dengan tegas menolak tradisi *nyadran* yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan alasan *nyadran* tidak diajarkan dalam al-Quran. Dengan catatan yang ditolak dan harus dihilangkan adalah keyakinan masyarakatnya yang terlalu fanatik terhadap tradisi yang menyebabkan musyrik. Namun jika diniatkan untuk bersedekah diperbolehkan *nyadran* membangun masyarakat menjadi seimbang dan sesuai ruh Islam. Lewat *nyadran*, mereka mampu menciptakan kemesraan ruhani antara manusia (*hablum minannas*), Tuhan (*hablum minallah*) dan alam (*hablum minalalam*). Sedangkan Persepsi Ulama Muhammadiyah Trenggalek terhadap Ritual *nyadran* Dam Bagong dengan sangat tegas menyatakan bahwa tradisi ritual *nyadran* tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ritual *nyadran* yang sesembahannya bukan lagi Allah SWT dan itu tidak boleh, bahwa menurut pandangan banyak ulama *nyadran* mengarah ke musyrik. Jadi, lebih baik di hindari karena bertentangan dengan Islam mau tidak mau harus dihilangkan dimulai dari diri sendiri. Adat sudah mendarah daging dengan masyarakat.

Ulama NU dan Muhammadiyah Trenggalek terhadap Ritual *nyadran* Dam Bagong, menganggap itu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun dalam beberapa hal ritual ini bertentangan dengan ajaran Islam. Langkah yang bisa dilakukan menurut tokoh agama adalah dengan memodifikasi suatu ritual tersebut, dimana hal-hal yang

dianggap menyimpang dari ajaran Islam bisa diganti dengan cara lain yang lebih Islami. Dengan kata lain, para tokoh agama pada umumnya tidak berkepentingan untuk menghilangkan tradisi nyadran, namun lebih pada upaya meluruskan aspek-aspek dalam ritual tersebut yang dianggap menyimpang.

Dengan demikian, penelitian ini sesuai dengan penelitian Ibda mengenai nyadran sebagai salah satu khazanah Islam Nusantara yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya lokal harusnya menjadi kebanggaan. Masyarakat harus memahami nyadran secara ilmiah dan alamiah, tidak hanya ujaran pengafiran dan pembedahan yang berupa asumsi belaka. Nyadran bukan sekadar urusan kearifan lokal, namun sudah sampai pada tataran religiositas dalam aspek sufisme.⁹⁰

Islam memiliki pandangan sendiri tentang budaya yang telah mentradisi di dalam masyarakat sebagai wujud atau cara masyarakat untuk mengaktualisasikan rasa syukurnya kepada Allah Swt. Tradisi tersebut juga merupakan bentuk rasa sayang serta hormat kepada alam dan leluhur yang telah berjasa pada kehidupan masyarakat yang teraktualisasi dalam tradisi nyadran. Hal tersebut tentu tidak menjadi masalah apabila dalam pelaksanaan nyadran tidak dianggap berlebihan, dan pelakunya tidak menyimpang dari syariat Islam. Tradisi nyadran merupakan pengingat masyarakat untuk

⁹⁰Hamidulloh Ibda, Penguatan Nilai-Nilai Sufisme Dalam Nyadran Sebagai Khazanah Islam Nusantara, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02 No. 02 2018, 150.

senantiasa bersyukur kepada Allah. Nyadran juga bertujuan agar masyarakat menghormati jasa-jasa leluhur.⁹¹

Islam memiliki pandangan sendiri tentang budaya yang telah mentradisi di dalam masyarakat sebagai wujud atau cara masyarakat untuk mengaktualisasikan rasa syukurnya kepada Allah Swt. Tradisi tersebut juga merupakan bentuk rasa sayang serta hormat kepada alam dan leluhur yang telah berjasa pada kehidupan masyarakat yang teraktualisasi dalam tradisi nyadran. Hal tersebut tentu tidak menjadi masalah apabila dalam pelaksanaan nyadran tidak dianggap berlebihan, dan pelakunya tidak menyimpang dari syariat Islam. Tradisi nyadran merupakan pengingat masyarakat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. *Nyadran* juga bertujuan agar masyarakat menghormati jasa-jasa leluhur.

Dalam perkembangannya, *nyadran* biasa dilakukan dengan tasyakuran. Bahkan, ritual *nyadran* adalah tasyakuran itu sendiri dengan penggabungan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Ada yang menyebutnya *nyadran*, krayahan, bancaan, megengan, sedekah bumi (kabumi), gasdeso dan lainnya. Namun *nyadran* di berbagai daerah khususnya di Jawa lebih dekat dengan sedekah bumi dan *nyadran* itu sendiri adalah sedekah bumi.

Sedekah bumi atau *nyadran* menjadi jenis tradisi masyarakat yang merupakan hasil konvensi atau kesepakatan bersama untuk dipersatukannya (akulturasi) budaya Jawa asli dengan nilai-nilai Islam. Dalam *nyadran*, terdapat budaya Jawa lama yaitu budaya penyajian kemenyan di pemakaman

⁹¹ Ichmi Yani Arinda R. "Sedekah Bumi (Nyadran) sebagai Konvensi Tradisi Jawa dan Islam Masyarakat Sratejo Bojonegoro." *El Harakah*, IV, (2014). 100–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/el.v16i1.2771>

leluhur, tabur bunga, tanam telur di pemakaman, makan bersama di dekat pemakaman, membawa gunungan (makanan hasil bumi), kemudian ditampilkan beberapa kesenian daerah seperti gamelan Jawa, tarian masal (tayuban), wayang kulit, dan lainnya. Unsur-unsur Islami yang dilakukan pada prosesi nyadran itu berupa doa bersama di pemakaman (ziarah kubur), membaca tahlil (tahlilan), istigotsahan, dan ceramah agama di malam hari.⁹²

Banyak momen yang digunakan masyarakat untuk melakukan nyadran. Bisa saatsedekah bumi, setelah panen, atau menjelang Ramadan. Di beberapa daerah seperti Surakarta, Temanggung, Magelang, Semarang, dan lainnya, nyadran biasa dilakukan menjelang bulan Ramadan. Masyarakat melaksanakan upacara nyadran dengan kegiatan keagamaan tahunan yang diwujudkan ziarah ke makam leluhur menjelang Ramadan. Kegiatan dalam ziarah itu di antaranya membersihkan makam leluhur, memanjatkan doa permohonan ampun, dan tabur bunga. Biasanya para peserta *nyadran* membawa aneka makanan, seperti tumpeng, apem, ingkung, pisang raja, jajanan pasar, dankolak.

Makanan-makanan ini dibawa dengan menggunakan sejumlah jodang atau yang biasa disebut tandu. Selain itu, mereka juga membawa kemenyan serta beraneka macambunga khas Indonesia, seperti mawar, melati, dan kenanga. Dalam konteks inilah pentingnya pemeliharaan tradisi itu, karena ia tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, ia biasanya berhubungan erat dengan sumber daya alam dan kondisi hidup setempat. Tradisi seperti ini lebih ramah

⁹² Ibda, Penguatan Nilai-Nilai Sufisme..., 152.

lingkungan dan secara langsung atau tidak langsung memberipengetahuan keadaan lokal.

Sebagai muslim yang baik, ada tata cara tersendiri dalam hal mengonsumsi daging hewan sembelihan. Hukum sembelihan hewan yang dipakai nyadran yang di konsumsi umat muslim halal dan dibolehkan apabila sembelihannya sesuai syariat Islam halal.

Dari Ka'ab bin Malik Radhiyallahu 'anhu menyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.

Artinya: “Bahwasanya ada seorang wanita menyembelih kambing dengan batu, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau pun memerintahkan untuk memakannya.

Dalil di atas merupakan panutan yang di ambil para kiai untuk halal haramnya memakan hewan sembelihan. Hewan sembelihan tersebut apabila di sembelih memakai *kalimatillah* dan melakukan tata cara dan syariat islam yang benar seperti penyembelihannya menghadap kiblat, penyembelihannya pun dengan senjata tajam yang langsung dapat membunuh hewan tersebut. Itu hal yang baik dan benar di lakukan dan sebagai anjuran dari rosulullah. Perlu di ketahui juga hewan yang di sembelih itu harus sesuai syariat islam. Untuk hewannya pun, hewan yang halal di konsumsi manusia sesuai ajaran islam seperti halnya hewannya kambing, sapi kerbau, unta. Itu semua hewan halal.

Hewan yang di sembelih untuk upacara nyadran tetap halal di konsumsi umat muslim apabila tatacara sudah benar sesuai syariat maka halal di konsumsi manusia di kegiatan ini yang di pakai hewan kerbau, hewannya sendiri tergolong hewan halal di konsumsi manusia. Jadi mayoritas NU dan

Muhammadiyah membolehkan, di bolehkan dagingnya untuk di makan di bolehkan kegiatannya juga di lestarikan. Hal tersebut mengacu pada dalil:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)⁹³

Jadi orang itu tergantung pada niat pribadi masing masing,⁹⁴ para kyai sepakat tetap halal karena masyarakatnya berniatan baik dalam menyembelih hewan tersebut, tiada niatan lain kecuali niatan ibadah yaitu ibadah kepada Allah dengan wasilah menyembelih hewan kerbau dan bersodaqoh kepada masyarakat.

Para ulama sepakat, bahwa *‘urf fasid* tidak dapat menjadi landasanhukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangkameningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma’ruf*, diupayakan mengubah adatkebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

⁹³Al-Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawawi, *al-‘Arba’in al-Nawawiah*, (Maktabah al-Misbah), hlm. 8.

⁹⁴*Ibid.*

Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudharatan, selain itu segala sesuatu itu dihukum boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.

العادة محكمة⁹⁵

Dalam kaidah ini diterangkan bahwa adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, kaidah ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu kebiasaan atau adat itu hukumnya adalah boleh selama tidak menyalahi nashdan belum adanya dalil yang mengharamkannya.

Tradisi *nyadran* di Dam Bagong mengandung unsur 'urf fasid karena dalam praktiknya masih ada beberapa hal terkandung di dalamnya yang tidak sejalan dengan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan sesaji, dupa, dan tempat dilaksanakannya yang masih dipercayai sakral. Namun demikian ada upaya keras yang sudah dilakukan, terutama oleh tokoh agama, untuk merubah penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi 'urf shahih. Dalam praktiknya tradisi *nyadran* memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, terutama terkait pembentukan rasa kebersamaan warga, terlebih doa yang dipanjatkan pada upacara ini tidak lagi kepada hal-hal gaib lain, melainkan hanya dipanjatkan untuk Allah SWT.

⁹⁵ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 96